

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang perlu ditangani secara serius. Permasalahan ini memiliki dampak yang amat merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, baik dari sisi korban maupun pelakunya sendiri. Maka dari itu, penting untuk kita memahami mengenai apa itu kekerasan seksual, bagaimana bentuknya, dan apa dampak yang terjadi pada diri kita apabila menjadi korban kekerasan seksual itu sendiri.¹ Kekerasan seksual diartikan sebagai segala tindakan seksual atau percobaan tindakan seksual, baik itu merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya, terhadap tubuh atau seksualitas seseorang yang dilakukan secara paksa dan bertentangan dengan kehendak orang tersebut.

Secara umum, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau izin dari pihak yang menjadi korban. Tindakan ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk seperti kontak fisik berupa sentuhan, cubitan, percobaan pemerkosaan, dan penetrasi seksual. Selain itu, kekerasan seksual juga bisa berwujud melalui ujaran atau kata-kata seperti ancaman, intimidasi, hinaan, maupun rayuan seksual yang tidak diinginkan.²

¹ Satgas PPKT, "Apa Itu Kekerasan Seksual?," *Universitas PGRI Kanjuruhan Malang*, last modified 2024, <https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/>.

² Ibid.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi isu serius; sebab setiap tahun kasus ini juga mengalami peningkatan. Menurut data dari komnas perempuan (2021), sejak 2019 kasus kekerasan seksual di Indonesia tercatat 1.413 kasus, kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah kasus sebanyak 2.389, atau sebesar 60%. Kemudian berdasarkan catatan Kementerian PPPA yang dikutip CNN Indonesia (2023), kasus kekerasan seksual terhadap anak di tahun 2021 tercatat 4.162 kasus dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 9.588 kasus. Selain itu, pada awal tahun 2023 (Januari-Februari) terdapat 2.319 kasus kekerasan seksual. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia terus mengalami peningkatan.³

Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai tempat tanpa mengenal batas ruang maupun institusi. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ruang publik tetapi juga dalam ruang yang seharusnya menjadi tempat aman bagi setiap individu, termasuk dalam lembaga pendidikan. Sayangnya, lembaga yang mestinya menjadi tempat pembentukan karakter dan moral, justru dapat menjadi ruang terjadinya pelanggaran yang menurunkan martabat peserta didik. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak mengenal tempat, pelaku, maupun korban.

Salah satu lembaga pendidikan yang rentan terhadap kekerasan seksual adalah pondok pesantren. Pondok pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan

³ Alfinda Diana Savvana, Rin Rostikawati, and Nanang Martono, "Analisis Isi Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Pada Laman Kompas Online," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6 (2023): 2, <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya>.

keagamaan yang penekanan pada nilai moral dan spiritual, merupakan masalah yang sangat memprihatinkan. Keberadaan pelaku dengan wewenang besar atau relasi mereka yang menyalahgunakan posisi mereka untuk mempengaruhi korban dapat menambah kekhawatiran terhadap tingkat kejahatan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama, dan menjadikannya sebagai masalah yang harus segera ditangani dengan serius.

Pondok pesantren sendiri merupakan sistem pendidikan agama islam yang tertua sekaligus merupakan ciri khas yang mewakili Islam tradisional Indonesia yang eksistensinya telah teruji oleh sejarah hingga saat ini. Pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan tradisional islam untuk belajar memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran - ajaran islam dengan menekankan pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup sehari-hari dalam masyarakat.⁴

Sebagai lembaga pendidikan tradisional, pondok pesantren memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, moral, dan pendidikan agama para santri. Selama berabad-abad, pondok pesantren telah berperan sebagai lembaga yang memainkan peran kunci dalam memelihara dan menyebarkan nilai-nilai keagamaan dan budaya Indonesia. Para santri, yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di lingkungan pondok pesantren, diharapkan dapat

⁴ Siti Nur Laila, "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Terkait Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Satuan Pendidikan Di Lingkungan Pesantren" (2024): 1.

mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang agama, moralitas, dan etika dalam lingkungan ini.⁵

Namun, kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren bukan sekadar masalah nasional, tetapi juga nyata terjadi di daerah seperti Kabupaten Bangkalan. Beberapa bulan lalu tepatnya pada bulan oktober tahun 2024, masyarakat Bangkalan digegerkan oleh kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Bangkalan. Pelaku dalam kasus tersebut adalah pengasuh pondok pesantren itu sendiri yaitu seseorang yang seharusnya menjadi panutan moral dan pelindung bagi para santrinya. Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi bahkan di lingkungan yang dianggap suci dan aman seperti pondok pesantren.⁶ Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum tentang peraturan keekerasan seksual perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tegas dan komprehensif untuk mencegah serta menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Sebagai upaya negara dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual, diterbitkanlah Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 yang berisi tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama. Regulasi ini disusun melalui pendekatan agama. Adapun bentuk kekerasan seksual yang dimaksud adalah mencakup perlakuan

⁵ Rofiah Siddiq Roseta Al Zahra, "Hubungan Antara Pengalaman Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pondok Pesantren Dan Tingkat Kepercayaan Santri Terhadap Lingkungan Belajar" Vol. 1 No. (n.d.): Hal 1-4.

⁶ "Pilu Santriwati Di Bangkalan Dilecehkan Pengasuh Ponpes," *DetikJatim*, last modified 2024, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7607130/pilu-santriwati-di-bangkalan-dilecehkan-pengasuh-ponpes>.

secara verbal, non fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Aturan ini berisi tujuh bab, yaitu:

- (1) ketentuan umum,
- (2) bentuk kekerasan seksual
- (3) pencegahan
- (4) penanganan
- (5) pelaporan, pemantauan, dan evaluasi
- (6) sanksi
- (7) ketentuan penutup.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh warga satuan pendidikan keagamaan dari ancaman kekerasan seksual. Peraturan ini tidak hanya mengatur tentang pencegahan, tetapi juga memberikan mekanisme penanganan. Dengan regulasi ini, setiap satuan pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren, diwajibkan memiliki sistem pelaporan, pendampingan, serta pembinaan yang terstruktur. Peraturan ini menjadi semakin penting karena kondisi yang tetap menuntut pengawasan dan pelaksanaan Peraturan secara menyeluruh.

Dengan demikian, Peraturan ini menjadi sangat penting karena menuntut adanya pengawasan dan pelaksanaan secara menyeluruh di lapangan. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 di pondok pesantren menjadi perhatian utama dalam memastikan regulasi berjalan efektif dan mencapai tujuan perlindungan yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 merupakan hal yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pondok

pesantren. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 dijalankan dalam satuan pendidikan keagamaan yakni pondok pesantren di bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang diatas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Pondok Pesantren di Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Pondok Pesantren di Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Memberikan pemahaman lebih mendalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pondok pesantren.

2. Menambah wawasan tentang implementasi kebijakan dan pengawasan lembaga pendidikan keagamaan, sehingga menjadi referensi bagi penelitian hukum selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi Kementerian Agama dan instansi terkait upaya pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 pada pondok pesantren di Bangkalan bisa lebih efektif.
2. Memberikan rekomendasi kepada pengelola pondok pesantren dan masyarakat agar lebih sadar dan aktif dalam mencegah serta menangani kekerasan seksual di lingkungan pesantren, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menentukan orisinalitas penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Pondok Pesantren di Bangkalan terdapat beberapa karya ilmiah sebagai pembanding sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul penelitian terdahulu	Rumusan Masalah penelitian terdahulu	Isu Hukum penelitian terdahulu	Perbedaan dengan Tugas Khir yang Diusulkan
1.	Penafsiran Prinsip Nondiskriminasi dalam Peraturan Menteri Agama No 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementrian Agama	1.Bagaimana penafsiran prinsip non diskriminasi perspektif hukum Islam dan hukum positif? 2.Bagaimana kontekstualitas prinsip non diskriminasi dalam penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan dalam kementerian Agama?	Isu hukum penelitian sebelumnya itu mengkaji dan membahas tentang Bagaimana penafsiran dan penerapan prinsip nondiskriminasi dalam konteks pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan Kementerian Agama menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia	Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu mengkaji tentang bagaimana implementasi peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada pondok pesantren di bangkalan
2.	Implementasi PMA No. 73 tahun 2022 di Kementrian Agama Ponorogo Perspektif Efektivitas Hukum	1.Bagaimana perencanaan PMA Nomor 73 Tahun 2022 di Kementerian Agama Ponorogo perspektif efektivitas hukum? 2.Bagaimana implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022 di Kementerian Agama Ponorogo perspektif efektivitas hukum?	Pada penelitian sebelumnya membahas dan mengkaji tentang bagaimana perencanaan dan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama tersebut berjalan efektif sesuai aturan hukum untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan Kemenag Ponorogo.	Perbedaannya dengan penelitian ini membahas dan mengkaji tentang implementasi Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022 di pondok pesantren di bangkalan yang mana peratran harus tetap berjalan efektif ntuk melindungi para santri dan

				memberikan rasa aman pada seluruh staf pondok pesantren
3.	Implementasi peraturan Menteri Agama No. 72 tahun 2022 terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Satuan Pendidikan Di Lingkungan Pesantren (Studi Pondok Pesantren Babussalam Mojoagung Jombang)	1. Bagaimana substansi Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Pondok Pesantren Babussalam? 2. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Pondok Pesantren Babussalam? 3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam perspektif hukum Islam?	Pada penelitian sebelumnya membahas dan mengkaji tentang urgensi Peraturan Menteri Agama sebagai alat kontrol relasi kuasa antara kyai dan santri, bentuk pembinaan dan pengawasan Kementerian Agama, serta perlunya inovasi kurikulum pendidikan seks yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk melindungi santri dari kekerasan seksual.	Perbedaannya dengan penelitian ini membahas dan mengkaji tentang implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 di pondok pesantren, karena didalam peraturan Menteri agama tersebut sudah terdapat tata cara untuk Langkah pencegahan dan penanganan kekerasna seksual yang dapat dilakukan oleh setiap pondok pesantren untuk mencegah adanya kekerasan seksual.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁷

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *Socio- Legal*. Penelitian *Socio Legal* dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum. Hal ini tak terlepas dari hakikat ilmu hukum yaitu interdisipliner, yang artinya diperlukan berbagai disiplin ilmu lain untuk menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. Hal ini membawa konsekuensi logis yaitu digunakannya pendekatan ilmu sosial dalam menerangkan permasalahan hukum yang diteliti. Berdasarkan penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian *Socio- Legal* adalah salah satu jenis metodologi hukum yang menggunakan ilmu sosial pada umumnya dan ilmu sosiologi pada khususnya dalam menjelaskan permasalahan hukum yang diteliti. Meskipun menggunakan ilmu sosial namun Metodologi penelitian *Socio-Legal* bukan ditujukan untuk kepentingan ilmu sosial namun untuk kepentingan ilmu hukum.⁸

Penelitian ini akan menelaah bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Pondok Pesantren di Bangkalan dengan cara mencari dan mendapatkan data empiris melalui wawancara.

⁷ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2nd ed. (Depok: Prenadamedia Group, 2018). 3

⁸ Sadjipto Raharjo, "Ilmu Hukum" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 7.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *eksploratoris* yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian penjelajahan yang sifatnya sangat dasar. Biasanya penelitian ini dilakukan jika seorang peneliti tidak atau belum mempunyai gambaran sama sekali tentang hal-hal yang diteliti.⁹

1.6.3 Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder yakni sebagai berikut:

A. Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh penulis yang berkaitan dengan bahasan yang akan diambil oleh penulis.¹⁰ Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi di lapangan. Sumber data utama berasal dari Kementerian Agama Bangkalan sebagai pihak yang berwenang dalam pembinaan serta pengawasan terhadap pondok pesantren. Selain itu, data juga dikumpulkan dari pondok pesantren di wilayah Bangkalan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi dan realitas di lapangan terkait pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

⁹ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review* 5, no. 3 (2006): 85–97.

¹⁰ Uma Sekaraan, (2022), *Research Methods For Business*, Jakarta: Salemba Empat, h. 41

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang meliputi sumber tertulis seperti bahan dokumen, buku, karya ilmiah dan sumber-sumber literatur lainnya.¹¹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari berbagai sumber hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kedudukan paling tinggi dan mengikat. Artinya, bahan hukum ini memiliki otoritas yang sah dan wajib diikuti. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - d. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pondok Pesantren
 - e. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber yang mendukung pemahaman bahan hukum primer, seperti buku, jurnal dan artikel.

¹¹ Soerjano Soekanto,(1986), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta;UI Press, h. 12

Dokumen ini memberikan penjelasan lebih mendalam dan membantu menganalisis bahan hukum primer.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian data merupakan bahan yang digunakan untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

a.) Wawancara

Data yang didapatkan langsung dari lapangan merupakan data yang berasal dari wawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil dari wawancara ini akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden atau narasumber atau informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.¹²

b.) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer yang telah dikumpulkan sebelumnya.¹³ Studi dokumen dapat dilakukan dengan cara mempelajari, mencatat, dan mengutip data yang diperoleh dari literatur berupa buku, jurnal, dan undang-undang yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

¹² Fajar Mukti and Achmad Yulianto, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), 161.

¹³ Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 85

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Kabupaten Bangkalan. Lokasi ini dipilih karena Bangkalan dikenal sebagai daerah yang religius dengan mayoritas penduduk beragama Islam, hingga dijuluki sebagai Kota Dzikir dan Sholawat. Selain itu, Bangkalan memiliki banyak pondok pesantren yang aktif menjalankan kegiatan pendidikan keagamaan. Salah satu kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di lingkungan pondok pesantren di Bangkalan menjadi alasan penting dipilihnya lokasi ini, mengingat relevansinya dengan fokus penelitian.

Selain faktor tersebut, peneliti juga memperoleh dukungan berupa data dan informasi resmi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, yang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan terhadap satuan pendidikan keagamaan, serta dari beberapa pondok pesantren di berbagai kecamatan. Dengan demikian, pemilihan lokasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada pondok pesantren di Kabupaten Bangkalan.

1.6.6 Analisi Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu

Kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.¹⁴

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan menginterpretasikan suatu fenomena atau peristiwa berdasarkan data yang dikumpulkan dalam bentuk teks atau naratif. Data yang digunakan dalam analisis ini umumnya diperoleh melalui metode seperti wawancara mendalam atau dokumentasi, untuk mendapatkan informasi secara langsung dari sumber yang relevan.

¹⁴ Mukti and Yulianto, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.", hlm 183